

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon* (manusia satu tidak dapat hidup tanpa manusia lain), mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanya cerita pengantar tidur, dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak.¹

Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataannya banyak membawa kegunaan. Berjuta-juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya. Bahkan cara hidup berdampingan serta interaksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan. Interaksi antar anggota kelompok, terbukti dapat mewujudkan jaringan eksklusif untuk membentuk pola pemenuhan kebutuhan yang amat efisien. Berhimpun sebagai kelompok sosial, ternyata dapat menghasilkan perbincangan kisah panjang seolah tanpa mengenal ujung dan tak terlacak dimana pula pangkalnya. Labirin ini mewujudkan corak kehidupan yang saling berkombinasi, lalu membentuk mosaik nasib manusia

¹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 1.

menjadi sangat beragam tanpa terbilang, baik menyangkut corak termasuk jenisnya sekalipun.²

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Model tatanan kehidupan masyarakat mulai yang sederhana sampai dengan modern, perkawinan sebagai suatu lembaga, selalu dianggap sakral. Ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan itu akan lahir anak keturunan yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Tak pelak, urusan kawin acap dilaksanakan dengan berbagai upacara yang kental dengan kekhidmatan, nuansa keagamaan sering menjiwai bertemunya dua insan yang berlainan jenis untuk membentuk sebuah keluarga. Tak urung nuansa agamawi sering menjadi alur urat yang dominan. Dari lembaga perkawinan, maka terbentuk sebuah kesatuan keluarga. Pada ujungnya, kalau dikaji seksama, sesungguhnya keluarga itu merupakan bagian terkecil namun inti dari sebuah masyarakat. Menyimak gatra ini, lembaga perkawinan merupakan titik anjak penting, untuk terbentuknya kehidupan kelompok, meski pada kenyataan berikutnya justru tak jarang menimbulkan masalah yang lumayan rumit.³

Salah satu masalah yang timbul akibat perkawinan adalah poligami.

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi disekitar kita. Istilah

²*Ibid.*, hlm. 2.

³*Ibid.*, hlm. 9.

poligamis sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “Polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya.

Dalam sejarah, banyak negara Islam modern yang melarang atau mengatur masalah poligami, seperti Turki, Mesir, Yordania, Suriah dan lain-lain. Di Iran, Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1975 mengharuskan pria yang ingin berpoligami meminta izin dari pengadilan, dan harus ada persetujuan dari istri pertama yang terbukti tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai istri akibat penyakit, dipenjara, atau mandul.⁴

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hana boleh mempunyai seorang suami.” Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 88.

terdapat didalam QS. Al-Nisa' [4]: 3 diatas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Bila dibandingkan, asas monogami dalam pasal 27 BW adalah bersifat mutlak dimana dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Konsekuensinya apabila ketentuan ini dilanggar, akan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dengan kategori “kejahatan” seperti yang tertera dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tentunya pelanggaran terhadap Pasal 27 BW dapat dilakukan baik oleh suami ataupun istri, dan itu tergolong sebagai tindak pidana yang terkualifikasi sebagai

⁵*Ibid.*, hlm. 89.

kejahatan, dengan sanksi yang sama pula, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun. Berarti baik suami atau isteri potensial dapat melanggar pasal 27 BW.⁶

Sebaliknya, asas monogami dalam UU Perkawinan sifatnya tidak mutlak karena dimungkinkan seorang lelaki mempunyai wanita lebih dari satu sebagai istrinya (lihat Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan). Berarti peluang untuk mendapatkan pasangan lebih dari satu itu hanya ada pihak suami saja, sedang istri tidak punya pintu peluang untuk mempunyai suami lebih dari satu. Memiliki pasangan kawin lebih dari satu pada waktu yang sama, hanya diperkenankan bagi lelaki saja sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan. Ini merupakan cara untuk menampung aspirasi dan ajaran agama Islam yang memang memungkinkan bahwa suami dapat memiliki isteri lebih dari satu pada rentang waktu yang sama.⁷

Masih dipertahankannya dan diberlakukannya azas monogami yang terdapat dalam hukum-hukum perkawinan terdahulu (sebelum lahirnya UU Perkawinan) bagi mereka yang takluk kepada hukum-hukum perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu penyimpangan atau pengecualian daripada apa yang dinyatakan Pasal 66 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁸

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dengan tegas, bahwa kini poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati saja atau asal dikehendaki oleh pihak-pihak yang

⁶Moch.Isnaeni.,*op.cit.*, hlm. 44.

⁷*Ibid.*, hlm. 45

⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 85.

bersangkutan saja, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) UUP), yang untuk ini wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya pemohon (pasal 4 ayat (1) UUP jo. Pasal 40 PP).⁹

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat *kumulatif*, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.¹⁰

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dapat dipahami bahwa suami meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi isteri

⁹*Ibid.*, hlm. 86

¹⁰ Anshari MK., *op.cit.*, hlm. 90.

yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberi izin suaminya. Tentu saja, keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.¹¹

Kalau kita perhatikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami, maka nampaknya alasan-alasan termaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan sangat umum, bahkan relatif dan sensitif sama sekali.

Terhadap alasan pada huruf a (isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri) akan timbul persoalan “dalam keadaan bagaimanakah seorang isteri dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri?”

Kalau seorang isteri dalam keadaannya yang masih normal, bahkan menurut pemeriksaan dokter tak ada kelainan (gangguan) pada jiwa raganya, tetapi ditempat tidur ia tak menimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya lantaran sang suami sudah terlalu jemu (ibarat makanan itu-itu saja), apakah keadaan isteri yang demikian ini dapat dikwalifisir sebagai “tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri?” dan karenanya dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami?¹²

¹¹ Dedi Ismatullah dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia.

¹² Abdurrahman dan Riduan Sahrani, *op.cit.*, hlm. 87.

Demikianlah rumusan alasan berpoligami huruf a tersebut sangat umum relatif dan sensitif sekali. Karena itu persoalan : dalam keadaan bagaimanakah seorang isteri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, harus dilihat secara kasuistis. Tugas hakimlah yang harus menelitinya dengan seksama untuk kemudian memberikan penetapan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.¹³

Contoh pada kasus permohonan poligami yang diajukan pada Pengadilan Agama Gorontalo dan telah diputuskan dengan Nomor: 0894/Pdt.G/2016/PA.Gtlo dimana pihak suami ingin melakukan poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tuntutan pekerjaan yang menyebabkan istri sibuk dengan pekerjaan dan sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota, dan tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang istri yang dibutuhkan oleh suami. Demikian juga pada kasus lain pada tahun 2010 yakni seorang istri menolak untuk ikut pindah dengan suami yang menerima mutasi di Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dalam data yang ditemukan oleh peneliti, sang suami menyebutkan bahwa sang istri menolak untuk ikut pindah dengan alasan lokasi yang terlalu jauh dari Kota Gorontalo. Berkali-kali suami meminta untuk ikut dengannya karena sudah kewajibannya memberikan kediaman yang layak, dan sudah sepatutnya isteri juga memenuhi kewajibannya untuk merawat dan melayani suami yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan isteri dan juga anaknya. Dalam pasal 106 KUHPerdara disebutkan

¹³*Ibid.*, hlm. 88.

bawah “Setiap isteri harus tunduk pauih kepada suaminya. Ia berwajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandang berguna memusatkan tempat kediamannya.” Dalam kasus diatas, dapat dikatakan “Nusyuz” yakni meninggalkan perintah suami, menentanginya, dan membencinya.(Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim, 4:24). Imam Malik rahimullah berkata, “Suami berhak mengajak istrinya untuk sama-sama pindah ke daerah manapun suami pindah –meski isteri tak suka- dan suami wajib menafkahnya.” (Tahdzib Al-Mudawwanah, 1:421). Selain itu, sang anak juga berhak untuk hidup dekat dengan ayahnya agar bisa merasakan kasih sayang saat berada di dekat kedua orang tuanya. Sampai tahun ke 3 setelah mutasi, sang isteri tetap tidak mau ikut pindah di lokasi suami mendapat mutasi, yang membuat sang suami akhirnya melakukan poligami secara agama karena membutuhkan perawatan dari seorang isteri,karena tinggal seorang sendiri di lokasi mutasi.

Dalam kasus lain yang ditemui oleh peneliti di lapangan, adanya seorang isteri yang menolak ajakan suami untuk menambah keturunan dan berhubungan badan pada tahun 2015. Semenjak suami meminta untuk menambah keturunan, sang isteri selalu menolak ajakan suami ke ranjang. Dalam pasal 83 KHI disebutkan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Ketika seorang isteri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan padahal ia hanya memiliki satu isteri, maka ini bertentangan dengan Surah Al-Mukminun Ayat 6. Karena suami hanya bisa melampiaskan kesenangannya hanya kepada

isteri atau budaknya. Setelah 4 setengah bulan terus mendapat penolakan, suami akhirnya memutuskan untuk melakukan poligami karena masih merasa membutuhkan perawatan dan pelayanan dari seorang isteri dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 2 keluarga.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peneliti tertarik mengadakan suatu penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas terkait poligami yang disebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingganya dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul sebagai berikut :**Tinjauan Sosio-Yuridis Penerapan Pasal 4 Ayat 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Di Kota Gorontalo**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal 4 ayat 2 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada kasus poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri?
2. Apakah dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang terurai diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pasal 4 ayat 2 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada kasus poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri?
2. Untuk mengetahui apakah apakah dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami yang disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri?

1.4 MANFAAT TEORITIS

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam ilmu hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum terkait poligami yang disebabkan isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menambah wawasan mengenai permasalahan poligami di Indonesia.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan masukan kepada masyarakat yang ingin melakukan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.